

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam islam merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah yang didasarkan atas rasa keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.² Dalam Undang- undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1, *Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.³

Agama islam mengajarkan bahwa segala suatu perbuatan harus dilakukan semata- mata hanya mengharap ridho Allah SWT. Artinya, seseorang yang telah menikah berarti melangkah ke kehidupan dan dunia baru. Oleh karena itu, harus bisa memadukan antara urusan duniawi maupun urusan ukhrawi dengan arif dan bijaksana. Kehidupan dalam perkawinan harus dijalani dengan penuh kesadaran, bisa saling melengkapi, adanya rasa kasih sayang, saling menghormati, dan saling menjaga rahasia serta aib dari masing-masing pasangan. Mengenai hak dan kewajiban masing-masing, suami istri

² Wahyu Wibisana,” Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 14 No. 2. 2016. Hlm, 185.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1*

harus berlaku secara adil dan seimbang.⁴ Sesuai dengan Q.S. al Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ تَلْبَسُ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : *Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*⁵

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa hubungan yang dikehendaki adalah hubungan saling membutuhkan antara suami dan istri. Seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya, begitupun sebaliknya istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban suami yang menjadi hak istri yaitu mahar, nafkah, perlindungan, pengajaran dan pendidikan, perhatian serta baik dalam berhubungan. Sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami yaitu taat dalam artian selama suami mampu memberikan nafkah, melayani suami dengan baik, mengatur urusan rumah tangga dengan baik.

Hak dan kewajiban sebagai suami istri juga diatur dalam KUHPerdara pasal 103-107 yang menjelaskan bahwa suami istri harus saling setia, tolong menolong dan saling membantu. Sebagai kepala keluarga, suami harus memimpin dengan baik sehingga istri wajib patuh dan mentaatinya. Seorang istri wajib tinggal bersama suami dan suami harus menerima dan

⁴ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi analisis relevansi hak dan kewajiban suami istri Berdasarkan tafsir dan hadist ahkam)”, *e-Journal Al- Syakhsyah Journal Of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, 2021. Hlm. 99.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

memperlakukan istrinya dengan baik, serta wajib memberikan perlindungan, rasa aman dan memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kedudukan dan kemampuannya.⁶

Berdasarkan pasal 105 ayat 1 KUHPerdara dan pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan suami adalah kepala perkawinan atau kepala rumah tangga, maka kewajiban suami yaitu melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan dalam pasal 107 KUHPerdara dan pasal 34 UUP istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik- baiknya.⁷ Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diatur dalam bab XII pasal 77 s.d. pasal 84.

Pada era modern seperti sekarang ini tidak sedikit mahasiswa yang memutuskan untuk menikah pada masa studinya. Hal tersebut menuntut mereka untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri sekaligus sebagai mahasiswa. Meskipun usianya terbilang cukup muda, tetapi tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menjalani hal tersebut. Mahasiswa yang menikah pada masa studinya mampu memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang istri atau suami dari pasangannya, tetapi belum maksimal.

Kampus UIN SATU Tulungagung merupakan salah satu kampus yang berlevelkan islam. Mayoritas mahasiswa mahasiswi adalah lulusan dari

⁶ Sifa Mulya Nurani, “ Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam perspektif Hukum Islam ...103.

⁷ *Ibid.*, hlm. 104.

pondok, minimal mereka sudah dibekali ilmu-ilmu agama islam. Kampus UIN SATU Tulungagung juga kampus yang terkemuka dan banyak mencetak mahasiswa- mahasiswi yang cerdas.

Berdasarkan informasi yang ada bahwa terdapat beberapa pasangan mahasiswa di kampus UIN SATU Tulungagung yang menikah pada masa studinya. Ada beberapa alasan mereka memutuskan menikah contohnya salah satu pasangan yang menikah pada masa studinya yaitu mas Yongki (Manajemen Dakwah) dan mbak kholif (PIAUD) angkatan 2019. Mereka menikah karna untuk menghindari fitnah dan maksiat, disamping itu saling mencintai dan mendapatkan restu dari orangtua kedua belah pihak. Mereka mampu menerima kekurangan dan kelebihan dari masing- masing pasangan karena sebelum menikah sudah berkomitmen. Mereka bekerja sambil kuliah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸

Banyak perubahan dan perbedaan yang akan dihadapi oleh mahasiswa yang menikah tersebut. Secara otomatis tugas dan tanggung jawabnya akan bertambah. Jika sebelum menikah tugas pokoknya belajar, maka setelah menikah akan bertambah dengan tugas keluarga yaitu hak dan kewajiban sebagai suami atau istri dari pasangannya. Menjadi seorang suami atau istri sekaligus menjadi mahasiswa tidaklah mudah apalagi jika mereka sudah diberi momongan. Tetapi jika mahasiswa tersebut sudah memutuskan untuk menikah, maka sudah siap menanggung semua suka dan duka dalam rumah tangga.

⁸ Wawancara dengan salah satu pasangan yang menikah pada masa studi yaitu kholif dan yongki, pada tanggal 2 Desember 2022.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus Mahasiswa Aktif UIN SATU Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa di UIN SATU Tulungagung ?
2. Bagaimana analisis pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa di UIN SATU Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam ?
3. Bagaimana analisis pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa di UIN SATU Tulungagung dalam perspektif Hukum Positif ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa di UIN SATU Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa dalam perspektif Hukum Islam.

3. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa dalam perspektif Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan pengetahuan tentang pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi mahasiswa yang memutuskan untuk menikah dalam keadaan sedang kuliah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu dapat dijadikan referensi, menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan, serta pemahaman tentang pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian merupakan istilah - istilah yang perlu ditegaskan dalam bagian penelitian. Tujuannya untuk menghindari kesalah

pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti. Adapun istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Hak sebagai pasangan suami dan istri

Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang lain.⁹ Dalam penelitian ini yang dimaksud hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap pasangan suami maupun istri.

2. Kewajiban sebagai pasangan suami dan istri

Kata kewajiban berasal dari kata dasar wajib. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan ; keharusan.¹⁰ Dalam penelitian ini yang dimaksud kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri.

3. Mahasiswa yang menikah pada masa studi

Menurut Siswoyo, mahasiswa adalah individu yang menuntut ilmu diperguruan tinggi baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dianggap memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat..¹¹ Dalam penelitian ini yang dimaksud mahasiswa adalah seseorang yang memutuskan untuk menikah pada masa

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta 1999 cetakan ke dua), hlm., 154

¹⁰ Hasan Alwi. Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). 201

¹¹ Wenny Hulukati, Moh. Rizki Djibran, "Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo", *Jurnal Bikotetik*. Volume 02 Nomor 01, 2018. Hlm. 74.

studinya dan mempunyai tanggungjawab ganda yaitu sebagai mahasiswa sekaligus suami dan istri.

4. Perspektif

Perspektif berasal dari Bahasa latin yaitu *perspectare* yang Artinya melalui, memandang, pandangan.¹² Dalam penelitian ini yang dimaksud perspektif adalah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan dari Allah SWT untuk umat-Nya dan dibawa oleh Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim maupun hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah).¹³ Dalam penelitian ini sumber hukum islam yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang terjadi adalah dalil- dalil Al-Qur'an dan hadist-hadist.

6. Hukum Positif

Hukum positif merujuk pada Pengertian hukum yang berlaku saat ini (ius constitum). Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku saat ini dan mengikat Secara umum dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau Pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁴ Dalam penelitian ini sumber hukum

¹² DEPDIKNAS RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2007),220

¹³ Eva Iryani, “ Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia “, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No. 2, 2017. Hlm. 24

¹⁴ Muhammad Yasin, “*Bahasa Hukum: ‘Fatwa’ dan ‘hukum Positif’*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif-1t588a80629c445> diakses pada tanggal 3 Desember 2022, pukul 20.12 WIB.

positif yang digunakan dalam permasalahan ini adalah Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam kajian pustaka memuat tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi hak dan kewajiban suami istri, pemenuhan hak dan kewajiban pasangan yang berstatus mahasiswa, dan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Bab ini merupakan acuan dasar untuk melakukan penelitian dilapangan.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini memuat tentang tentang penyajian data terkait uraian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini memuat tentang jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa dan analisis

pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

BAB VI Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari semua pembahasan dan saran yang sifatnya membangun. Bagian akhir memuat daftar pustaka , lampiran- lampiran, surat pernyataan dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab diambil dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Dalam Al-Qur'an Kedua kata tersebut dipakai untuk menyebutkan perkawinan muslim. Kata "*Nakaha*" artinya menghimpun sedangkan "*Zawwaja*" artinya pasangan, jadi dari segi bahasa perkawinan dapat diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu.¹⁵ Perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara sah dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, menyayangi, santun menyantuni, aman, tenteram, kekal dan bahagia.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 memberikan pengertian "*perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (miitsaaqan ghaliizhan) untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah*".¹⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang : UMM Pres, 2020), hal. 1

¹⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh : UNIMAL PRESS, 2016), hal. 18

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), Hal. 5

melihat agamanya masing- masing.¹⁸ Pengertian perkawinan menurut UU “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud akad yang sangat kuat adalah ikatan pernikahan tidak begitu mudah untuk mengakhiri hubungan suami istri, apabila telah terjadi akad pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Jika tali ikatan pernikahan diputuskan oleh pasangan suami istri, maka harus ada alasan-alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan tersebut. Namun, sulit untuk memutuskan tali ikatan pernikahan hanya dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat- buat.²⁰

Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yaitu :²¹

- 1) Ikatan lahir batin, maksudnya tidak hanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali mempelai wanita dan mempelai laki- laki yang disaksikan oleh dua orang saksi dan penyerahan mas kawin, tetapi ikatan lahir

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

²⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...*, hlm. 19

²¹ *Ibid.*, hal. 20

batin diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan dari kedua calon mempelai dan tidak ada unsur paksaan, hal itu penting untuk memperkuat akan ikatan pernikahan dalam mewujudkan keluarga bahagia.

- 2) Antara seorang pria dan seorang wanita, maksudnya hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam suatu ikatan perkawinan.
- 3) Membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, rasa kasih sayang, kesenangan lahir dan batin dalam rumah tangga.
- 4) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya suatu perkawinan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

Abdurrahman Al- Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Dari pengertian tersebut diperjelas bahwa perkawinan adalah perjanjian, yang mengandung arti antara kedua pihak ada kemauan bebas untuk saling berjanji, adanya prinsip suka sama suka. Tidak ada unsur paksaan dalam akad nikah, sehingga baik pihak laki- laki maupun perempuan yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh dalam menyatakan, apakah mereka

bersedia atau tidak. Perjanjian tersebut dinyatakan dalam ijab qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis.²²

Tujuan perkawinan yaitu untuk membntuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Sedangkan tujuan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sama yaitu untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan. Dalam hukum adat tujuan perkawinan bisa berbeda-beda tergantung pada lingkungan masyarakat adatnya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, dianggap sah apabila dilakukan sesuai kepercayaan agamanya.²³

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam islam banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al- Hadist, Ijma' ulama fiqih, serta Ijtihad. Dalam ijtihad mengatakan bahwa perkawinan adalah ibadah yang disunnahkan Allah dan Rasulullah. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariat ayat 59 dan An Nisaa' ayat 1. Perkawinan sebagai Sunnah Rasul dapat dilihat dari hadist berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلْبِهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“.....Siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun

²² Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang- Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*. Volume 07 Nomor 02, 2016. Hlm. 415

²³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*....hlm. 2

bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya”.

Sebagaimana yang terurai diatas ayat Al-Qur’an dan hadist dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Pada dasarnya perkawinan hukumnya sunnah menurut pendapat mayoritas ulama. Menurut pendapat ulama Malikiyah Muta’akhirah perkawinan hukumnya bisa bermacam- macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunah dan mubah. Sedangkan ulama Syafi’iyah menyampaikan hukum asal perkawinan yaitu mubah, selain yang Sunnah, wajib, haram dan makruh.²⁴

Adapun dasar Hukum perkawinan yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist diantaranya :

a. Al-Qur’an

Dalil Al-Qur’an mengenai perkawinan adalah sebagai berikut :

1. QS. Ar Rum(30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda- tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang Demikian itu benar- benar

²⁴ *Ibid.*, hal. 4.

terdapat tanda- tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

2. QS. Ad Dhariyat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang- pasang agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

3. QS. Al- Hujarat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku- suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.”²⁵

b. Hadist

- 1) Hadist tentang anjuran menikah

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا

فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

²⁵ Muhammad Yunus Shamad, “ Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Istiqra'* Volume V Nomor 1, 2017. Hlm. 75.

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda : “ Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan- perempuan merdeka.” (HR Ibnu Majah).

2) Hadist tentang pernikahan dan ibadah

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ}

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda : “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la).²⁶

3. Syarat Perkawinan

Suatu akad dalam perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun- rukun dan syarat- syarat sesuai dengan syariat agama. Apabila perkawinan tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan maka akad batal atau tidak sah.²⁷

Imam Hanafi menyebutkan rukun nikah yaitu, akad, kedua belah pihak, dan saksi. Imam syafi’i menyebutkan rukun nikah yaitu, kedua belah pihak, wali, dua orang saksi dan akad. Imam hambali menyebutkan rukun nikah yaitu, kedua belah pihak, adanya kemauan, wali dan saksi. Sedangkan imam Maliki menyebutkan rukun nikah adalah wali, mahar, kedua belah pihak, dan akad. Mahar adalah hak

²⁶ Orami Author, “ 11+ Hadist dan Ayat Al-Qur’an tentang Pernikahan ”
<https://www.arami.co.id/magazine/hadis-dan-ayat-alquran-tentang-pernikahan> diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pukul 09.56 WIB

wanita, sebaik-baik mahar adalah yang tidak membebankan laki-laki dan tidak merendahkan perempuan. Pada dasarnya mahar hanya sekedar perbuatan terpuji (istishab) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah sebagaimana saksi juga menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam Syafi'i.²⁸

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai pasal 12 sebagai Berikut :²⁹

- 1) Harus ada persetujuan kedua calon mempelai (Pada Pasal 6 ayat (1)).
- 2) Adanya izin orangtua/ wali dari calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. (Pasal 6 ayat (20), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7).
- 3) Usia calon mempelai sudah 19 tahun bagi pria dan wanita (Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pada Pasal 7 ayat (1))
- 4) Antara kedua calon mempelai tidak terdapat hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8)
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- 6) Bagi suami dan istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk Kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).

²⁸ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, Volume 05 Nomor 02, 2014. Hal. 291

²⁹ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Volume VII Nomor 13. 2015. Hal.25

- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

4. Prosedur Perkawinan

Tata cara perkawinan dalam islam :

1) Khitbah (peminangan)

Peminangan adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada wanita ataupun dengan perantara orang yang dipercayai.³⁰ Dalam islam jika seorang laki- laki yang ingin menikahi seorang perempuan disyariatkan untuk mengkhitbah atau meminangnya terlebih dahulu. Karena, islam melarang seorang muslim meminang perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain (HR Mutaffaq ‘alaihi).

2) Akad Nikah

Akad nikah biasa disebut ijab qabul. Kedua belah pihak menetapkan keridhoan yang terbentuk dari perkataan ijab dan qabul.³¹

3) Walimah

Dalam perkawinan melakukan walimatul Urs hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin. Walimatul urs yaitu resepsi atau pesta pernikahan dengan mengundang sanak saudara

³⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung:CV Pustaka Sedia, 2011), hal.

³¹ *Ibid*, hal. 78

maupun teman lainnya, hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi kebahagiaan.³²

B. Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki arti milik dan kepunyaan, sedangkan kewajiban memiliki arti sesuatu keharusan.

³³ Hak adalah sesuatu yang dimiliki dan harus didapatkan oleh seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Srijanti “hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya”. Sedangkan Pengertian hak Menurut Notonegoro “hak merupakan sesuatu yang harus diterima dan dilakukan oleh pihak tertentu, tidak boleh dilakukan oleh pihak lain ataupun pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut Secara paksa olehnya.”³⁴

Kewajiban merupakan sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh seseorang dengan benar sehingga pantas untuk mendapatkan suatu hak. Menurut Notonegoro “kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan kepada seseorang untuk diberikan kepada pihak tertentu, sehingga tidak dapat digantikan oleh pihak lain, yang

³² Susi Rahmah, “Prosedur Pencatatan Perkawinan Di Knator Urusan Agama (KUA)Kecamatan Kluet Utara Di Tinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2020.

³³ KBBi dalam <https://kbbi.web.id/hakdankeajiban>, diakses 26 Januari 2022

³⁴ Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli, Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap (artikelpendidikan.id)*, diakses tanggal 30 Januari 2023

pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan”.³⁵

Hak dan kewajiban yang dimaksud disini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri, karena hak dan kewajiban menjadi tolak ukur untuk menilai dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya masing-masing. Hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi dua yaitu bersifat materiil dan yang bersifat immaterial. Materiil artinya kewajiban yang diberikan berupa harta benda, termasuk mahar dan nafkah, Sedangkan immaterial merupakan kewajiban batin suami terhadap istri, bergaul dengan istri dengan cara yang baik dan memimpin rumah tangganya dengan baik.³⁶

Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini pasti mengandung hikmah didalamnya. Supaya kehidupan dapat berkembang, manusia diciptakan berlawanan jenis yaitu perempuan dan laki-laki agar masing-masing saling melengkapi dan membutuhkan. Begitupula dalam rumah tangga suami dan istri masing-masing mempunyai tanggungjawab dan harus menjalankannya supaya terwujud ketentraman dan kenyamanan sehingga terdapat kebahagiaan yang sempurna dalam berumah tangga.³⁷ Adanya hak dan kewajiban bermula saat suami dan istri sepakat untuk menjalankan rumah tangga dimana suami sebagai kepala keluarga wajib menjalankan kewajibannya menyiapkan papan, sandang dan pangan,

³⁵ *Ibid*

³⁶ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahah dan mawaris)*, (Sleman: CV Budi Utomo, 2008), hal. 84.

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2014), hal. 155

sedangkan perempuan sebagai istri menjalankan kewajiban untuk mengatur rumah tangga dan mengurus anak.

Sebagaimana firman Allah dalam ALQur'an Surat An. Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki- laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki- laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari- cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.³⁸

Maksud dari ayat diatas yaitu suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, pemimpin bagi istrinya. Sebagai pemimpin seorang laki-laki (suami) berhak atas apa yang terjadi dalam rumah

³⁸ Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2009), hlm. 65

tangganya dan istri wajib patuh dan taat pada suaminya selagi apa yang dilakukan suaminya tidak bertentangan dengan syariat islam dan selama suami tetap menjalankan kewajibannya seperti memberikan nafkah. Maka dari itu agar tercipta ketentraman dan keharmonisa dalam rumah tangga, suami dan istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing dengan baik.

Kehidupan rumah tangga akan berjalan harmonis jika suami dan istri dapat menjalankan dan memenuhi hak dan kewajibannya secara berimbang. Hubungan sesama manusia harus seimbang, karena faktor terpenting dalam memelihara keseimbangan di bumi salah satunya adalah hubungan yang seimbang antar manusia. Yang artinya dalam sebuah rumah tangga kebahagiaan suami dan istri ditentukan oleh neraca keseimbangan.³⁹ Seperti firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 228 tentang keseimbangan hak- hak dan kewajiban-kewajiban suami istri :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “ Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma’ruf .⁴⁰

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa suami mempunyai hak dan kewajiban atas istri begitupun sebaliknya istri juga mempunyai hak

³⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an:Kalu Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 154.

⁴⁰ Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya.....*,hlm. 36

dan kewajiban atas suaminya. Dengan adanya pembagian tugas dengan adil dan kerjasama antara suami dan istri, maka akan mewujudkan keluarga yang harmonis. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut harus dipahami sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Kewajiban berarti pemberian kasih sayang kepada anggota keluarga, sedangkan hak berarti penerimaan kasih sayang dari anggota keluarga yang lain. Terkait hak dan kewajiban tidak hanya diatur dalam hukum Islam tetapi juga dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Hubungan Suami Istri

a. Peran dan kedudukan sebagai suami dan istri

- 1) Peran dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga berkaitan dengan hak dan kewajiban kedua pihak. Sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. AN-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاتٌ ۖ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya :”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”⁴¹.

⁴¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, “Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 juz 1-10”.....hal. 113

Peran laki-laki sebagai suami yaitu memimpin, melindungi dan memelihara istrinya. Suami wajib memberi nafkah sedangkan istri tidak. Kepemimpinan suami mencakup banyak makna yaitu pelindung, pemelihara, pembelaan, pembinaan, pendidikan, pengajaran bagi istri dan keluarganya. Sedangkan peran wanita sebagai istri yaitu menjaga amanah yang dititipkan oleh suami kepadanya.⁴²

2) Suami dan istri sebagai teman atau partner hidup. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan isterinya (Hawa), dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan*

⁴² Fatimah Zahra, “ Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur’an: Analisis Tafsir Maudhuiy”, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 2 No. 1, 2913. Hal. 181

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".⁴³

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa relasi suami istri adalah suatu keluarga yang berkumpul, bersama-sama, saling membantu, saling membutuhkan, dan tidak bisa hidup sendiri. Seorang laki-laki tidak bisa disebut suami jika tidak memiliki istri begitupun sebaliknya seorang perempuan tidak bisa disebut istri jika tidak memiliki suami. Peran suami istri dalam keluarga sebagai pasangan maupun partner yaitu saling support, saling kasih-mengasihi, sebagai pendorong serta motivator bagi pasangannya.

b. Peran dan kedudukan suami istri sebagai orang tua

Peran suami sebagai ayah merupakan sumber sumber dari kehidupan sebuah keluarga dan manusia yang paling bertanggung jawab terhadap keluarga didunia maupun diakhirat. Tugas utama seorang ayah bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, namun juga memberikan kepedulian terhadap pendidikan anak.

Ibu adalah simbol kasih sayang dan tempat reproduksi sebuah keluarga. Islam menjunjung tinggi derajat seorang ibu, maka dari itu jika kita menghormati ibu artinya kita juga menghormati Allah Swt.⁴⁴ Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS.

Luqman ayat 14 :

⁴³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 juz 1-10*"...,hal. 104

⁴⁴ Fatimah Zahra, "Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'iy"...,hal. 184

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ

لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Positif

Setiap perkawinan, suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Istri memiliki hak dan kewajiban atas suami begitupun sebaliknya berlaku bagi suami. Dalam perkawinan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 30 sampai 34.

a. Hak- hak istri

1. Istri mempunyai kedudukan yang seimbang dengan suami

Terdapat dalam UU Perkawinan pada Pasal 31 ayat 1

“hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat".⁴⁵ Hal tersebut berarti dalam sebuah rumah tangga tidak ada perbedaan antara hak dan kedudukan istri dan suami, semua seimbang.

2. Istri berhak mendapatkan perlindungan dan kebutuhan rumah tangga atau nafkah

Terdapat dalam UU Perkawinan pada Pasal 34 ayat 1 "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*".⁴⁶ Hal ini berarti suami sebagai kepala rumah tangga wajib melindungi istri dan keluarganya, serta memberi nafkah. Nafkah sendiri mencakup semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan istri termasuk biaya pengobatan dan pendidikan anak.

b. Hak-hak suami

1. Suami berhak menyuruh istri mengatur rumah tangga

Terdapat dalam UU Perkawinan dalam Pasal 34 ayat 2 "*isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*".⁴⁷

Maksudnya istri mempunyai kewajiban mengurus urusan yang

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat 1

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat 1

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat 2

ada dalam rumah tangga dengan baik seperti mengatur keuangan rumah tangga, melayani suami, melakukan musyawarah.

2. Suami wajib ditaati

Dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 “*suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga*”.⁴⁸ Selama suami menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan istri, maka istri wajib patuh dan taat kepada suami.

c. Hak dan kewajiban bersama suami istri

1. Saling mencintai

Suami isteri harus saling mencintai, menerima semua kekurangan dan kelebihan pasangan serta saling memahami seperti pada Pasal 33 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 “*suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*”.⁴⁹

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat 3

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 33

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam

Suami istri harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing supaya tercipta ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam hukum islam terdapat pembagian hak dan kewajiban suami istri diantaranya :

1) Hak-hak suami

Dalam rumah tangga suami mempunyai hak yang harus dipenuhi dan sekaligus menjadi kewajiban istri. Diantara hak-hak suami yaitu:

- a. Ditaati istri.
- b. Suami berhak menyuruh istri mengatur rumah tangga.
- c. Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya.
- d. Dan lain sebagainya.

2) Kewajiban Suami

Kewajiban suami merupakan hak yang harus diperoleh istri.

Adapun kewajiban suami yaitu :

1. Memberi Mahar

Memberikan hak kepada istri untuk dimiliki merupakan salah satu bentuk penghormatan dan pemeliharaan kepada seorang perempuan.⁵⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar (mas kawin) adalah

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal. 412

pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁵¹ Besarnya mahar tidak ditentukan dalam islam, melainkan kesepakatan Kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan calon suami. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”*.⁵²

Maksud dari ayat diatas adalah mahar adalah hak istri dan kewajiban suami. Istri bebas menggunakan dan juga bebas memberikan sebagian atau seluruhnya kepada siapa saja termasuk kepada suaminya.⁵³

⁵¹ KBBI dalam <https://kbbi.web.id/mahar>, diakses 30 Januari 2023

⁵² Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya*....,hal. 77

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal.

2. Memberi Nafkah

Seorang suami wajib menanggung biaya hidup istrinya, seperti tempat tinggal, makan, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah ayat 233 tentang kewajiban memberi nafkah :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةَ ۖ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya : *“Dan Ibu-Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”*⁵⁴

Selain itu, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadist shahih. Rasulullah SAW bersabda :

”Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rezeki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami),”(HR Muslim).⁵⁵

Dari penjelasan Al-Qur’an dan Hadist diatas dapat disimpulkan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan

⁵⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *“Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 juz 1-10”*....,hal. 50

⁵⁵ Junaedi Putra, *“Keutamaan Menafkahi Anak dan Istri”*
<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/keutamaan-menafkahi-anak-dan-istri> diakses pada tanggal 07 Juni 2023, Pukul 15.14 WIB.

nafkah untuk istrinya dengan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan istri. Namun, tetap disesuaikan dengan penghasilan yang didapat suami. Seorang istri juga harus taat dan menerima pemberian suami.

3. Digauli dengan baik

Suami mempunyai kewajiban memuliakan dan mempergauli istrinya dengan baik. Hendaknya suami bersabar ketika melihat atau menjumpai sikap kurang menyenangkan dari istri. Suami wajib menjaga istri dari segala hal yang mengotori kehormatannya karena dicela atau dihina.⁵⁶ Sebagai seorang suami juga wajib memperlakukan istrinya dengan baik. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An- Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا

بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak*

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *al-Usrotu Wa Ahkamuha Fi Tasyri' I al-Islam*, Ter. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, Cet. III, 2014), hlm. 217

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁵⁷

4. Memberi perlindungan

Suami wajib melindungi dan memelihara martabat dan kehormatan istrinya. Sayyid Quthb menyampaikan bahwa seorang laki- laki dibekali dengan kekuatan, ketangguhan, perasaan yang tidak terlalu sensitive dan reaktif, dan mempertimbangkan segala sesuatu sebelum bertindak. Berbeda dengan perempuan yang dibekali dengan kelembutan, kasih sayang, perasaan yang sensitive, dan memikirkan kebutuhan anak dengan tanggap tanpa berpikir dan mempertimbangkan terlebih dahulu. Karena itu, tugas laki- laki sebagai suami adalah menjadi tameng pelindung bagi istri dan anak- anaknya.⁵⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ ayat 34:

⁵⁷ Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur’an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya....*, hal. 80

⁵⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: di Bawah Naungan Al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Jilid 4, hlm. 238.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki- laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki- laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan- perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan- perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari- cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.⁵⁹

5. Memberi pendidikan dan pengajaran

Sebagai pemimpin bagi istrinya, suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak dihadapan Allah. Seorang istri

⁵⁹ Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahannya*....,hal. 65

wajib mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari suaminya tentang hal-hal agama seperti, bersuci, hukum-hukum terkait haid, nifas karena banyaknya kewajiban agama yang berkaitan dengan perkara ini.⁶⁰

Seorang suami wajib mendidik dan mendidik istri serta keluarganya tentang islam dan mengajari mereka untuk selalu taat kepada Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan. Jika suami tidak memiliki pengetahuan untuk mengajari istrinya, maka ia harus bertanya kepada orang yang lebih tau kemudian mengajarkan kepada istrinya, namun jika tetap tidak bisa, suami harus mengizinkan istri keluar rumah untuk mempelajari terkait apa yang belum ia ketahui ataupun mendatangkan guru kerumah.⁶¹ Allah SWT berfirman dalam QS. At- Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *“wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan*

⁶⁰ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta : jajang husni hidayat arnzh, 2005), hlm. 191

⁶¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Cet. Ke-2*, (Jakarta: SIRAJA PRENADA MEDIA GROUP, 2006), hal. 157

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁶²

Maksud dari ayat diatas adalah kewajiban suami untuk menjaga istri dan anaknya dengan cara mengajarkan ilmu agama agar mereka tidak melakukan apa yang dilarang dalam syariat islam dan terhindar dari panasnya api neraka kelak.

3) Hak-hak istri

Hak istri yang harus dipenuhi sekaligus menjadi kewajiban suami antara lain, yaitu :

- a. Mendapatkan mahar.
- b. Mendapatkan nafkah lahir dan batin.
- c. Mendapatkan pergaulan yang baik dari suami.
- d. Mendapatkan perlindungan.
- e. Mendapatkan pendidikan.

4) Kewajiban Istri

Kewajiban istri merupakan hak suami yang harus dipenuhi.

Diantara kewajiban istri kepada suami yaitu :

1. Istri harus patuh kepada suami

Seorang istri diwajibkan untuk menaati dan patuh terhadap suami, artinya hendaknya seorang istri mengikuti apa

⁶² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 326

yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh suaminya selama tidak bertentangan dengan syari'at islam dan suami menjalankan kewajibannya seperti memberikan nafkah. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang kewajiban istri harus taat pada suami, terdapat dalam pasal 83 ayat 1 " *kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam*".⁶³ Rasulullah menjadikan ridho suami sebagai jalan menuju surga. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadist, Rasulullah bersabda :

إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ حُمُسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ.

Artinya : *"Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa dibulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya: "Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau"*

Maksud dari hadist diatas adalah seorang istri yang mengerjakan ibadah sholat, puasa, menjaga kemaluannya dan patuh serta taat kepada suaminya maka Allah akan memasukkan kedalam surga kelak.

⁶³ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia tentang Kewajiban Istri....*, Hal. 45

2. Memelihara kehormatan dan harta suami

Seorang istri harus menjaga kehormatan dan harta suami, maksudnya supaya tidak mengundang fitnah dari orang lain yang akan menjadi aib keluarga. Istri dilarang membiarkan seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya ketika suami tidak ada, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, dan juga tidak membuka aib keluarga pada orang lain.

3. Berhias untuk suami

Istri hendaknya berhias dan mempercantik diri hanya untuk suami. Kemesraan dalam rumah tangga akan semakin bertambah apabila istri mempercantik diri serta dapat mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁶⁴

4. Istri wajib mengatur rumah tangga

Selain patuh kepada suami, istri juga wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Mengatur rumah tangga dapat dilakukan dengan cara mengatur keuangan rumah tangga dengan baik, melakukan musyawarah dalam rumah tangga, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah, hal ini termasuk kewajiban istri dalam membantu suami ketika suami sedang bekerja untuk mencari nafkah. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 60

dalam pasal 83 ayat 2 “ *istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya*”.⁶⁵

5) Kewajiban bersama suami istri

- a. Baik dalam berhubungan. Suami istri wajib mentaati perintah Allah SWT untuk menjalin hubungan dengan baik. Mendorong masing-masing untuk menyucikan jiwa dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan salah satu dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.⁶⁶
- b. Halal dalam melakukan hubungan suami istri. Kehalalan ini dimiliki oleh keduanya. Maksudnya, halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya dan halal bagi istri untuk menikmati dari suaminya.
- c. Saling mencintai dan setia.

5. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam nafkah dibagi menjadi dua macam yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan nafkah batin meliputi perlindungan, menggauli dengan baik, memberikan pendidikan dan lain sebagainya. Kadar nafkah yang harus diberikan sesuai dengan kemampuan orang yang

⁶⁵ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia tentang Kewajiban Istri...*, Hal. 45

⁶⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 201

berkewajiban memberikan nafkah.⁶⁷ Kedudukan nafkah sangat penting dan berpengaruh dalam sebuah rumah tangga. Suami sebagai pemimpin keluarga harus memenuhi kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan seorang istri harus menjadi penyemangat dan tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yaitu melayani suami dengan baik.

Kewajiban suami terhadap istrinya terjadi apabila terdapat hubungan perkawinan yang sah. Kewajiban ini harus dipenuhi seorang suami kepada istri, namun istri juga harus taat dan patuh kepada perintah dan larangan suami selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Tetapi, apabila istri tidak patuh kepada suami (durhaka), maka suami tidak wajib memberikan nafkah. Kehidupan rumah tangga akan harmonis dan tentram jika suami dan istri dapat menjalankan kewajibannya masing-masing dengan baik, karena kewajiban suami seimbang dengan kewajiban istri.⁶⁸

Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri sejak mereka sepakat membina rumah tangga seperti dalam firman Allah yang mana agar seseorang memberikan nafkah sesuai kadar kemampuannya.⁶⁹ Allah SWT berfirman dalam QS. An- nisa ayat 34 tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri:

⁶⁷ Nandang Fathurrahman, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Volume 03 Nomor 02, 2022. Hlm. 195

⁶⁸ *Ibid*, hal. 201

⁶⁹ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 2 No. 1, 2017. Hlm. 32

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya: ”Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara mereka”(An-Nisa:34).⁷⁰

6. Konsep Nafkah dalam Hukum Positif

Nafkah dalam hukum positif yaitu dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa :” suami wajib melindungi istrinya yang memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Maksudnya nafkah yang harus suami penuhi yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. dari sini dapat disimpulkan bahwa nafkah sangat penting. Suami harus menjaga istri dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan istri dalam rumah tangga. Dalam Pasal 33 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa “suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.

⁷⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, "Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 juz 1-10".....,hal. 113

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur tentang kewajiban suami dalam pasal 80 menyebutkan bahwa (1)Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, (2)Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (3)Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, (4)Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri ; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ; c. biaya Pendidikan bagi anak, (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b, (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri Nusyuz.⁷¹

Sedangkan dalam KUHPerdata juga terdapat aturan yang mengatur tentang nafkah yaitu pada ayat 2 pasal 107 KUHP, yang menyatakan “ *setiap suami wajib menerima istrinya dirumah tempat tinggalnya dan lain-lain. Ia juga wajib melindungi dan memberi segala*

⁷¹ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ...*,Hal. 42-43

*sesuatu yang diperlukan dan sesuai dengan posisi dan kemampuannya”.*⁷²

C. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendiskripsikan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Meidi Heri Pratama pada tahun 2021 dengan judul “ Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (studi kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)“. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan siswa aktif saat sekolah termasuk dalam kategori dapat terpenuhi tapi kurang maksimal. Saling menghargai serta mendukung segala usaha pasangan dalam rangka memenuhi hak dan kewajibannya serta tidak memberatkan, menerima dengan ikhlas dan ridho apa yang diberikan pasangan. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut belum maksimalnya pemenuhan lahir dan batin serta menghambat sekolah beberapa siswa yang kurang dapat mengatur waktu. Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban pasangan siswa sesuai dengan hukum keluarga islam.⁷³ Persamaan

⁷² Tim Redaksi BIP, “ *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 48

⁷³ Meidi Heri Pratama, “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung, 2021.

penelitian dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan yang masih berstatus pelajar/mahasiswa. Perbedaan dengan penelitian terbaru yaitu peneliti terdahulu menggunakan perspektif hukum keluarga islam, sedangkan penelitian terbaru menggunakan perspektif hukum islam dan hukum positif, serta tempat penelitian juga berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Rofiqoh pada tahun 2021 dengan judul “ Pelaksanaan Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Difabel D Bandung Raya “. Hasil penelitiannya adalah pada pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan difabel dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban. Meskipun dengan segala keterbatasannya pasangan difabel juga dapat menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pada pasangan difabel kendala serta upaya dalam kehidupan sangatlah banyak, tetapi dengan keterbatasan tersebut membuat pasangan difabel saling memahami dan mengerti antar pasangan, dan tidak memiliki perbedaan dengan pasangan non disabilitas.⁷⁴ Persamaan dengan penelitian terbaru yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban. Sedangkan perbedaannya terletak pada subyek penelitian dan juga lokasi penelitian.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Febry Putri Faradiba pada tahun 2022 dengan judul “ Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri

⁷⁴ Umi Rofiqoh, “ *Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Difabel di Bandung Raya*”, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Long Distance Relationship (LDR) dikelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship di kelurahan kebalen kecamatan babelan kabupaten bekasi, Pola komunikasi pada penelitian ini menggunakan pola komunikasi persamaan (equality) dalam pola ini pasangan suami istri memberikan kesempatan komunikasi secara merata timbal balik, bebas siapa aja yang mau menghubungi terlebih dahulu, cara bertahan menjaga keharmonisan adalah sebisanya memenuhi hak dan kewajiban, mempunyai komunikasi yang baik, Saling menghargai caring, setia, percaya, ingat tanggung jawab, sabar dan ingat selalu bahwa Allah SWT selalu ada dan menjaga dan juga intimate selalu harus dijaga.⁷⁵ Persamaan dengan penelitian terbaru yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terbaru yaitu subyek, lokasi dan perspektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Musaitir pada tahun 2020 dengan judul “ Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (studi di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)”. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa problematika dalam kehidupan rumah tangga kalau tidak dihadapi dan diselesaikan dengan baik maka akan berakibat buruk terhadap keberlangsungan pernikahan karena dapat menimbulkan

⁷⁵ Febry Putri Faradiba, “ *Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distnce Relationship (LDR) di Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi*”, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

perceraian. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga banyak yang belum memahami bagaimana strategi menjalin hubungan suami istri yang harmonis dan ketika ada masalah ruma tangga mereka tidak menyelesaikan dengan cara yang baik melainkan dengan ego dan emosi.⁷⁶ Terdapat perbedaan dengan penelitian terbaru yaitu lokasi, subyek dan juga perspektif.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Agnes Intan Septyani pada tahun 2020 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal”. Hasil penelitiannya menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 dan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 30-34. Terkait istri menjadi TKI, memiliki konsekuensi bahwa kewajiban seorang istri dilakukan oleh suami. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama Berdasarkan asas kesukarelaan dan asas kesetujuan.⁷⁷ Persamaan dengan penelitian terbaru yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami

⁷⁶ Musaitir, “ Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.

⁷⁷ Agnes Intan Setyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

istri. sedangkan perbedaan dengan penelitian terbaru yaitu penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum islam sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan perspektif hukum islam dan hukum positif.